



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS PERIKANAN

Jl. Dr. Soetomo No. 41 Pacitan, Jawa Timur 63512  
E-mail : [dkppctn@gmail.com](mailto:dkppctn@gmail.com) Web: [perikanan.pacitankab.go.id](http://perikanan.pacitankab.go.id)

---

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR :100.3.3/ 005 /408.31/I/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
7. Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Nomor No 208 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA :** Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1) Pelayanan Rekomendasi untuk Masuk Sekolah Kedinasan Perikanan
- 2) Pelayanan Fasilitasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)
- 3) Pelayanan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
- 4) Pelayanan Rekomendasi Docking Kapal
- 5) Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- 6) Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
- 7) Pelayanan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)
- 8) Pelayanan Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Kelompok Perikanan

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagaimana acuan dalam penilaian pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PACITAN



**BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680920 199901 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS****PERIKANAN KABUPATEN PACITAN****NOMOR : 100.3.3/605/408.31/I/2024****TANGGAL : 02 Januari 2024****TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN****1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI MASUK SEKOLAH  
KEDINASAN PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan lulusan SMK/SMA Sederajat bagi yang meminta rekomendasi untuk melanjutkan Sekolah di tingkat Diploma/SI</li><li>2. Merupakan lulusan SMP/MTS Sederajat bagi yang meminta rekomendasi untuk melanjutkan Sekolah di tingkat SMK/SMA Kelautan</li><li>3. Surat keterangan dari desa yang menyatakan sebagai anak Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah)</li><li>4. Fotocopy Kartu KUSUKA</li><li>5. Fotocopy KTP Orang Tua</li></ol>
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan</li><li>2. Perbup No 208 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan</li></ol>
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap pemohon mengajukan berkas persyaratan yang terdiri dari surat keterangan dari desa yang menyatakan sebagai anak Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah), Fotocopy Kartu KUSUKA, Fotocopy KTP orang tua ;</li><li>2. Melakukan verifikasi berkas;</li><li>3. Verifikator menerbitkan Surat Rekomendasi yang disahkan Kepala Dinas;</li><li>4. Menerbitkan Rekomendasi</li></ol>
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Kamis : jam 07.30 – 15.00 Jumat : jam 07.30 – 11.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Dinas Untuk Masuk Sekolah Kedinasan

7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : Bambang Setyo Utomo, SP No HP : 085229226026 Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>
---	---	--

2. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KARTU PELAKU USAHA PERIKANAN (KUSUKA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berlaku
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)</li> <li>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha Perikanan Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berlaku</li> <li>2. Di cek di aplikasi satu data KKP</li> <li>3. Bila sudah terdaftar bisa langsung dicetak atau diupdate untuk diperbarui</li> <li>4. Apabila belum terdaftar dapat dimasukkan ke aplikasi satu data KKP</li> </ol>
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	E KUSUKA
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	<p>Nama : FUROS MAGHFURI, S.Pi            No HP : 085334224360            Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a></p>

### 3. STANDAR PELAYAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat yang menunjukkan ukuran kapal kurang dari 30 GT</li> <li>2. Menunjukkan KTP / KUSUKA</li> </ol>
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak</li> </ol>
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan / pengurus kapal datang membawa persyaratan yang ditentukan</li> <li>2. Verifikasi data / identitas</li> <li>3. Penerbitan surat rekomendasi</li> </ol>
4	WAKTU PELAYANAN	Pukul 07.30 - 15.00 WIB
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi
7	PENGADUAN DAN INFORMASI	<p>Nama : AHMAD FAUZI, S.Pi, MM  Telp : 081 335 341 610  Email : dkppctn@gmail.com</p>

#### 4. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI DOCKING KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Surat Permohonan 2. Dokumen Kapal ( Pas Besar, SIUP) 3. Data /KTP Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK)
2	DASAR	1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. 2. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL-14 tentang Penedokan (Pelindungan) Kapal Berbendera Indonesia dan aturan terkait lainnya.
3	PROSEDUR	Pemohon membawa persyaratan
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi docking kapal
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : AHMAD FAUZI, S.Pi, MM Telp : 081 335 341 610 No HP : Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>



5. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan</li> <li>2. Fotokopi Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan dikecualikan bagi UPI mikro kecil</li> <li>3. Panduan mutu penerangan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah</li> </ol>
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 20:  Ayat (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan  Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Sertifikasi Kelayakan Pengolahan</li> <li>2. UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. PP no. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>4. PP 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Persyaratan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pasal18</li> <li>5. Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP</li> <li>6. Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPI membuat permohonan rekomendasi beserta persyaratan administrasi kepada Dinas Perikanan Kabupaten</li> <li>2. Pengecekan persyaratan dari UPI</li> <li>3. Pembinaan pembuatan dokumen panduan mutu masing-masing produk yang diajukan SKP/Sertifikat GMP dan kunjungan lapangan ke UPI</li> <li>4. Perbaikan awal persyaratan SKP/Sertifikat GMP</li> <li>5. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</li> </ol>

4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	1. Nama : DHIAN KURNIA WIDYAMAYANTI, S.Pi No HP : 085 932 171 783 2. Nama : AGUS SAPTONO, S.Pi No HP : 087 758 661 200 Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>

6. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR DAN KESEHATAN IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian penyakit baik secara langsung, tertulis maupun melalui telepon. 2. Mengisi formulir penerimaan sampel.
2	DASAR	1. Undang – undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 4. Perbup Pacitan Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
3	PROSEDUR	1. Pengajuan Uji Sampel a. Petugas dari Dinas Perikanan mengambil sampel ke lokasi budidaya. b. Sampel diserahkan kepada Pengelola Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk dilakukan pengujian. 2. Pengujian Sampel oleh Pengelola Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3. Verifikasi Draft Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya 4. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Produk pelayanan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan Kab. Pacitan adalah Laporan Hasil Uji (LHU). Jenis pelayanan berupa Jasa
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : AGUNG SETYO LELONO, ST No HP : 081 510 168 836 Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>

7. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH (SKAB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. SK KUB Benih Bening Lobster (BBL) 2. Jumlah dan Jenis BBL 3. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster 4. Tujuan Kirim 5. Nama Pembawa dengan KTP
2	DASAR	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster ( <i>Panulirus spp.</i> ), Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ) dan Rajungan ( <i>Portunus sp.</i> ) 2. Kep Dirjen Perikanan Tangkap No 11 tahun 2021 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan Asal, Serta Pelaporan Dan Pendataan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster ( <i>Panulirus spp.</i> ), Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ) dan Rajungan ( <i>Portunus sp.</i> ). Di Wilayah Negara Republik Indonesia
3	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUB Benih Bening Lobster (BBL) melaporkan jumlah dan jenis BBL</li> <li>- Membawa persyaratan</li> </ul>
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Dokumen Surat Keterangan Asal Benih
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : AHMAD FAUZI, S.Pi, MM No HP : 081 335 341 610 Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>

8. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK PERIKANAN (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Berita Acara Pembentukan Kelompok (Kop kelompok) 2. SK Pembentukan Kelompok dari desa (Kop Desa) 3. Membawa KTP anggota kelompok (untuk permohonan KUSUKA dan pengecekan apa sudah gabung kelompok lain
2	DASAR	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
3	PROSEDUR	Pemohon membawa persyaratan
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Konsultasi pembentukan kelompok
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : FUROS MAGHFURI, S.Pi No HP : 085334224360 No HP : Email : <a href="mailto:dkppctn@gmail.com">dkppctn@gmail.com</a>

KEPALA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN PACITAN



**BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680920 199901 1 001